## Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Minta Rancangan Peraturan Daerah Soal Pajak dan Retribusi Daerah Segera Disahkan



Sumber gambar: https://kalsel.antaranews.com/berita/400521/dlhp-hst-minta-raperda-soal-pajak-dan-retribusidaerah-segera-disahkan

Jajaran tenaga kontrak Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (DLHP HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Pengesahan Raperda ini adalah amanat dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah," kata Kabag Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten HST Taufik Rahman di Barabai, Hulu Sungai Tengah.

Dia menyebutkan dalam UU tersebut, diinstruksikan agar regulasi hukum terkait pemungutan seluruh pajak dan retribusi daerah disatukan dalam satu Perda guna mempermudah birokrasi.

"Secara garis besar dari pihak pemerintah daerah sudah tidak ada permasalahan substansi, tinggal persetujuan dari DPRD agar Raperda ini segera menjadi Perda," ujarnya pula.

Taufik menjelaskan meskipun tidak ada permasalahan di kedua belah pihak antara pemda dan DPRD, pihaknya tetap menghargai prosedur di DPRD.

Oleh karena itu, dia meminta Raperda itu segera disahkan karena merupakan amanat dari Undang Undang yang berlaku, apalagi sudah melalui tahap revisi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebelumnya, pemungutan pajak dan retribusi di HST dilakukan secara terpisah karena tidak diakomodir dalam satu Perda, regulasi tersebut berlaku hingga 5 Januari 2024 sehingga tidak ada lagi aturan yang mengatur tentang pungutan daerah jika Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak segera disahkan.

"Kalau tidak ada regulasi yang mengatur, kita tidak bisa memungut pajak dan retribusi, termasuk juga akan berimbas tidak bisa menggaji tenaga kontrak," kata Taufik.

Kepala DLHP HST Mursidi mengatakan pengesahan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Perda merupakan dasar untuk memungut retribusi di instansinya.

"Kalau tidak disahkan akan berimbas tidak bisa menggaji para tenaga kontrak karena tidak ada pendapatan daerah, bahkan sewaktu-waktu tenaga kontrak bisa diputus hubungan kerja karena Raperda ini belum disahkan," ungkap Mursidi.

Ia menuturkan beberapa tenaga kontrak DLHP HST bidang perhubungan melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD HST pada Selasa (2/1).

Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu telah disampaikan kepada DPRD HST pada 14 November 2022.

Kemudian pada Februari-Maret 2023 dilaksanakan pembicaraan tingkat 1 Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebanyak empat kali, hingga pada 8 Maret 2023 dilaksanakan penyampaian hasil harmonisasi Raperda dari pembicaraan tingkat 1.

Selanjutnya, pada Maret-September 2023 dilaksanakan kembali pembicaraan tingkat 1 Raperda sebanyak lima kali.

Pada 9 November dan 5 Desember 2023, surat disampaikan dua kali kepada Ketua DPRD HST perihal percepatan persetujuan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Lalu pada 30 November 2023, surat perihal percepatan persetujuan Raperda diteruskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Gubernur Kalsel.

Hingga pada 8 Desember 2023 surat disampaikan kembali kepada Mendagri, Menkeu, dan Gubernur Kalsel perihal permohonan evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketua DPRD HST Rahmadi didampingi Sekda HST Muhammad Yani, mengatakan pihaknya menyambut dengan baik para massa unjuk rasa perihal percepatan pengesahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **Sumber berita:**

- 1. <a href="https://kalsel.antaranews.com/berita/400521/dlhp-hst-minta-raperda-soal-pajak-dan-retribusi-daerah-segera-disahkane">https://kalsel.antaranews.com/berita/400521/dlhp-hst-minta-raperda-soal-pajak-dan-retribusi-daerah-segera-disahkane</a>, 3 Januari 2024.
- 2. <a href="https://kalimantanpost.com/2024/02/dprd-hst-sahkan-raperda-pajak-dan-retribusi-daerah-serta-penyelenggaraan-bangunan-gedung-2/">https://kalimantanpost.com/2024/02/dprd-hst-sahkan-raperda-pajak-dan-retribusi-daerah-serta-penyelenggaraan-bangunan-gedung-2/</a>, 2 Februari 2024.

## Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

- 1. Retribusi Jasa Umum
- 2. Retribusi Jasa Usaha
- 3. Retribusi Perizinan Tertentu